

MENEGAKKAN HUKUM BERLANDASKAN HATI NURANI

Oleh: Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.¹

Pengantar

Sebagai bangsa yang beradab sejak awal, jauh sebelum bangsa ini merdeka telah mencita-citakan berdirinya negara yang adil dan sejahtera. Perjuangan membentuk negara bukan untuk memupuk kekuasaan (*matchstaat*) berdasarkan monarki absolut atau diktator proletariat. Para pendiri bangsa berjuang dan mendirikan Republik ini sebagai upaya untuk menegakkan terbentuknya *rechtstaats* (negara hukum), yang mampu mengayomi, melindungi dan mensejahterakan seluruh warga negara.

Para pendiri bangsa telah berpikir serius mewujudkan gagasan ini sejak dalam sidang BPUPKI tahun 1945 maupun dalam Sidang Konstituante tahun 1956 sampai 1959 adalah sebagai usaha merumuskan bentuk negara hukum ini. Bahkan sudah berabad-abad sebelumnya bangsa ini telah mampu menegakkan hukum, yang kemudian dikenal dengan hukum adat yang sangat dihormati dan ditaati. Ini semua yang menjadi pondasi berdirinya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dengan kenyataan ini menunjukkan bahwa berdirinya negara hukum itu telah mengakar dan menyebar dalam bangsa kita, baik yang bersumber dari agama (Islam) maupun tradisi.

Walaupun eksistensi negara hukum telah menjadi tradisi dalam bangsa ini, tetapi tidak dengan sendirinya cita-cita tersebut tercapai begitu saja tanpa usaha yang keras. Berbagai persoalan menghadang proses penegakan hukum di negeri ini, terutama adalah tumbuhnya semangat pragmatisme yang menggejala di masyarakat dan bangsa ini. Hukum tidak hanya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etik dari sebuah budaya, tetapi juga sekaligus produk politik dari

¹ Makalah disampaikan pada acara Pertemuan Hakim-Hakim Agama yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial Kamis 14 Februari 2013 di Bandung .

bangsa tersebut. Karena itu hukum ditopang oleh kultur atau budaya yang ada dalam masyarakat serta ditopang oleh struktur politik dan kekuasaan yang ada.

Restrukturisasi politik dan reorientasi budaya menjadi bagaian sangat penting dalam penegakan hukum dalam sebuah negara. Tanpa keterpaduan antar keduanya, akan terjadi kontradiksi bahkan ironi, sebagaimana dikeluhkan belakangan ini, justru di mana pagar makan tanaman. Para penegak hukum justru terlibat pelanggaran hukum, sehingga keadilan dan kesejahteraan sulit dicapai.

Restrukturisasi politik dan penataan hukum sudah lama dilakukan, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan, karena belum ada upaya sistematis dan konsisten dalam pendidikan moral dan pembentukan karakter, baik di kalangan masyarakat maupun kalangan para penegak dan pelaksana hukum sendiri. Inti penegakan hukum adalah penegakan keadilan, sementara keadilan bukanlah sekedar gugusan fakta obyektif melainkan sangat ditentukan oleh rasa, yaitu rasa kebenaran dan rasa kemanusiaan. Kalau menyangkut urusan rasa, maka ini urusan hati atau *qalbu*, sementara *qalbu* itu sering berbolak-balik ketika ada tarikan kepentingan dari sana-sini. Oleh karena itu setiap hari seorang Muslim dalam sembahyangnya selalu berdoa, *Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik* (Wahai Tuhan yang membolak-balik hati, teguhkan hatiku pada kebenaran agamamu).

Memperkuat Hukum dan Hati Nurani.

Hukum sangat penting bagi manusia, karena manusia bukan hanya sebagai ‘*abid* (hamba allah) tetapi sekaligus sebagai *khalifatullah*, sebagaimana firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

Artinya; “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.” (QS; Al An’am 165).

Agar bisa menjalankan peran kekhalifahannya dengan baik maka manusia diberi nafsu agar hidup dinamis dan kreatif. Manusia memiliki dua nafsu, yaitu *nafsu ghadlobiyah*, yaitu nafsu berkuasa atau *will to power* dan *nafsu syahwatiah*, nafsu untuk kaya. Kalau seseorang mampu mengendalikan dua nafsu tersebut akan menjadi *nafsu muthmainnah*, akan mendapat ketenteraman dan kesejahteraan hidup, karena mampu mengendalikan kekuasaan dan kekayaannya. Sedangkan yang tidak mampu mengendalikan akan dikendalikan oleh dua nafsu itu maka akan dikendalikan oleh harta dan kekuasaannya dan ini tidak akan ada puasnya. Di situlah mereka menjadi manusia serakah dan korup terjerumus oleh harta dan kekuasaannya.

Tetapi *rahman* dan *rahim* Allah tidak ada batasnya, agar manusia selamat bisa menjalankan peran kekhalifahan itu manusia dibekali dengan *qolbu* atau hati yang memiliki beberapa fungsi; potensi inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang, bahkan bedanya antara manusia dengan malaikat. Hati memiliki fungsi:

Pertama, *bashirah* (insting) dengan adanya *bashirah* itu manusia secara instinktif mampu mengetahui mana yang baik dan hal-hal yang buruk, sebagaimana ditegaskan Allah dalam firmanNya:

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرُهُ

Artinya: “Bahkan manusia menjadi pengawas atas dirinya sendiri, walaupun (lisannya) menyampaikan berbagai alasan yang (berbeda)” (QS Al Qiyamah: 14-15).

Dengan kapasitas itu manusia masih diberi ilham atau petunjuk melalui hati secara langsung, sebagaimana firman Allah:

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

Artinya: dan kami telah menunjukkan dua jalan “(QS. Al Balad: 10), Apa yang dimaksud dengan dua jalan itu Allah menegaskan.

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

Artinya: maka Allah memberikan ilham jalan kejahatan dan jalan ketakwaan” (QS. As-Syams: 8). Agar manusia itu tidak lalai dan lengah maka Allah memberikan peringatan lebih tegas lagi: dan juga ayat :

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya : sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat” (QS. Al Baqarah 256). Upaya manusia untuk mencari kebenaran telah diberikan peluang sedemikian terbuka, sehingga lebih mudah memperolehnya. Kalau manusia telah mampu menggunakan *bashirah*-nya dengan baik, maka akan berimplikasi pada fungsi qalbu yang lain yaitu *dlo mir* (moral)

Kedua, *dlo mir* (moral), manusia mempertimbangkan pelaksanaan tindakan baik-buruk berdasarkan hati moral yang disebut *dlo mir* ini. Sementara itu dalam pelaksanaan *dlo mir* ini ada tiga derajat, pertama bersifat *ijtima'i* (melakukan baik buruk berdasarkan pertimbangan masyarakat sekitar) melakukan sesuai hanya dorongan sosial untuk meperoleh pujian. Kedua bersifat *qanuni*, semata menjalankan aturan baik perintah atau larangan yang bersifat legal, formal. Ketiga bersifat *diny*, orang menjalankan perbuatan berdasarkan pertimbangan agama.

Dalam kehidupan para sufi, peran hati ini sangat menentukan sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits, *istafti qalbaka al birru ma ithma'anna ilaihi*

qalbuka wal itsmi ma haka fi nafsika. Bertanyalah pada hatimu tentang kebaikan yang membawa ketenterman hatimu dan dosa yang menghukum katimu.

Ketiga, *Fuad*, kalau seseorang telah mampu memfungsikan *dloimir*-nya dengan sempurna, maka akan mampu mencapai tahap berikutnya yaitu *fuad* (nurani), nurani ini punya daya deteksi sangat tajam dan peka, dia memberikan pertimbangan yang sangat jujur, dan tidak pernah berbohong, sekecil apapun kesalahan dan kebenaran akan dilihat dan dirasakan dan akan memberikan pertimbangan apa adanya. Sebagaimana firman Allah;

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

Artinya: “Hati tidak akan mendustakan apa yang telah dilihatnya” (QS. An – Najm 11). Hanya saja kejujuran hati itu dibelokkan oleh nafsu dan kepentingan sesaat hingga kebenaran yang disuarakan hati itu tidak didengar lagi. Pengendalian nafsu akan mampu memperbesar suara hati yang selalu benar dan jujur itu.

Seorang pemimpin, apalagi seorang hakim yang setiap hari bergumul dalam pencarian keadilan seyogyanya di dalam hatinya memiliki tiga potensi dasar tersebut, agar bisa mengambil keputusan secara benar, jujur, adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau para pemimpin dan pengambil keputusan telah mendayagunakan potensi-potensi tersebut akan menjadi seorang pemimpin dan penegak hukum yang bermartabat, memiliki moral dan integritas, sehingga setiap keputusannya membawa *maslahat* bagi masyarakat dan Negara.

Keempat, *asraar*, apabila seseorang telah mengasah ketajaman potensi ketiganya maka akan muncul potensi keempat yaitu *asraar* kekuatan misteri (mampu menembus misteri), sehingga mampu membaca hal-hal yang bersifat metafisik. Dengan adanya kemampuan metafisik ini segala yang diputuskan sudah bisa dilihat implikasinya dan respon public terhadapnya.

Kelima, *lathifah* (kelembutan) yang merupakan *soft ware* (perangkat lunak) yang bisa mengakses pemikiran dan kesadaran orang, sehingga mampu menyadarkan dan menggerakkan masyarakat agar mengarah pada jalan yang benar.

Potensi keempat dan kelima ini *maqam*-nya sangat tinggi dan susah dicapai, karena itu untuk menguasainya diperlukan melaksanakan *riyadloh* yang berat dan dalam bimbingan seorang *mursyid* (guru spiritual). Apabila seseorang telah memfungsikan hatinya secara sempurna maka ia akan menjadi seorang yang arif dan bijaksana dalam memimpin dan dalam menetapkan dan mengambil keputusan.

Dilihat dari potensi yang seorang hakim, apalagi hakim agama Islam haruslah memiliki karakter sebagai berikut:

1. *al-kafaah wat taahhul* (proporsional) dan profesional dalam bertindak.
2. *al-Infitah was sharahah* (berpikir terbuka dan *open* manajemen).
3. *at-Ta'awun alal birri wal ihsan* (bekerjasama dalam menegakkan kebajikan dan kemaslahatan).
4. *al-mas'uliyah* (bertanggung jawab) .

Introspeksi

Dalam pertemuan ini kita sengaja mencari upaya berbagai persoalan penegakan hukum di negeri ini berjalan dengan baik. Dengan demikian kita selain harus membuka diri juga harus legowo terhadap munculnya kritik serta peka terhadap keprihatinan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum di negeri ini. Seringkali pelaku kesalahan berat dihukum ringan bahkan lepas dari jerat hukum. Sementara pelaku kesalahan kecil dijerat dengan hukuman berat. Walaupun semuanya diputuskan berdasarkan hukum dan pasal tertentu, tetapi masyarakat selalu mengatakan bahwa hukum yang diputuskan melanggar rasa keadilan.

Maksudnya rasa keadilan yang ada dalam hati nurani dan sanubari masyarakat, hati yang jernih yang tidak berbohong.

Karena itu dalam upaya perbaikan ini perlu pertama melakukan *muhasabah*, *haasibu anfusakum qabla an tuhasabu* (koreksilah dirimu sendiri sebelum dikoreksi pihak lain). Kedua, *muatabah* (menyalahkan diri sendiri), seorang pemimpin yang berjiwa besar harus berani mengaku bersalah, dan menyalahkan diri sendiri bila terdapat kebijakan atau keputusan yang merugikan rakyat dan Negara, sebagaimana firman Allah;

Fala talumuni wa lumu anfusakum Artinya: janganlah kamu menyalahkanKu, tetapi salahkanlah dirimu sendiri”. Ketiga dalam memperbaiki sistem hukum nasional ini kita perlu bersikap *muraqabah* (optimis), tetap memiliki harapan walaupun keadaan gelap dan suram. Dengan optimis inilah keadaan bisa diperbaiki. Dalam menghadapi ujian dan cobaan dan keadaan yang susah seorang mukmin tidak boleh berputus asa, harus tetap optimis sebagaimana firman Allah

وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Ertinya “Janganlah kamu putus asa mencari rahmat Allah, sesungguhnya tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir (QS. Yusuf :87).

Islam mengajarkan bahwa dalam situasi seburuk apapun kita harus tetap optimis, karena kita masih punya Tuhan, masih ada Allah. Dengan adanya keyakinan itu semua kesulitan akan bisa diatasi. Bagi kita yang sedang menghadapi persoalan besar, baik di bidang politik, ekonomi, hukum dan kebudayaan, saat ini harus tetap optimis dan berani bekerja keras untuk mengatasinya. Inilah tugas profetik atau *nubuwah* kenabian untuk menciptakan tata kehidupan yang lebih baik. *Wallahu'alam*